



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 15 Juli 2010 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Hal 1 dari 8 hal. Pts. Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT.
3. Bahwa akhirnya pemohon dan termohon selalu cekcok terus karena termohon keras kepala, termohon selalu marah-marah dan tidak mau dinasehati oleh pemohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon di tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
4. Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit.
5. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama termohon sehingga mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tolitoli.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli agar berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil seara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasihati pemohon agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah menghadiri sidang sehingga surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Hal 2 dari 8 hal. Pts. Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi buku kutipan akta nikah nomor – yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah mejelis tidak berhasil menasihati pemohon untuk kembali membina rumah tangganya bersama termohon, maka dibacalah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun termhon dinyatakan tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil permohonan pemohon tersebut, maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk itu di depan persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) setelah diteliti oleh majelis dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang

Hal 3 dari 8 hal. Pts. Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh Undang-undang sebagai saksi dalam perkara ini dan keduanya telah datang menghadap dimuka sidang serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti saksi dengan bukti surat maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan keduanya sangat relevan dengan perkara ini.

Mnimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah pernah hidup bersama serta telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon setelah keduanya bercekcok terus yang disebabkan oleh ulah termohon yang selalu marah-marah dan tidak mau diatur oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang di dalamnya suami isteri keadaannya selalu hidup berdampingan dengan damai, saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling tolong menolong dan saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya sampai akhir hayat.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi adalah saling cekcok terus sehingga terjadilah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan yang begitu lama, maka dapat dipastikan kedua belah pihak tidak mungkin lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.

Hal 4 dari 8 hal. Pts. Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sangat sulit diharapkan pencapaian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Ruum ayat (21) dan pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan yang di dalamnya selalu terjadi percekocokan bahkan telah terjadi perpisahan tempat yang begitu lama tanpa ada tanda-tanda perbaikan, sebaiknya diceraikan saja agar kedua belah pihak terhindar dari Fitnah dan mudharat yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ditambah dengan keterangan pihak keluarga yang semuanya menyatakan bahwa usaha perdamaian yang dilakukannya sudah maksimal akan tetapi tidak juga berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (b dan f) PP.No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun termohon tidak hadir tetapi karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka dapat diterima secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak yang berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah, mut'ah, biaya maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kepada termohon, akan tetapi karena penyebab perceraian adalah karena perbuatan termohon sendiri yang tidak patuh kepada pemohon bahkan termohon dengan sengaja tanpa izin pemohon telah pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini telah berjalan selama dua tahun lebih, maka perbuatan termohon tersebut oleh majelis dinilai termasuk perbuatan isteri yang Nusyuz, sehingga haknya termohon untuk memperoleh biaya sebagaimana tersebut di atas adalah gugur dan selanjutnya kewajiban pemohon tersebut juga dinyatakan terlepas berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 5 dari 8 hal. Pts. Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan berubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 tentang perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan semua peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 6 dari 8 hal. Pts. Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 M. bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami Drs. M. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Noor Aini dan Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag. masing masing-sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Wahida Abd. Mujib Laewang, SH. selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota.

Ketua majelis

ttd./

ttd./

Dra. Noor Aini.

Drs.M. Natsir.

ttd./

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti.

ttd./

Wahida Abd. Mujib Laewang, SH.

Hal 7 dari 8 hal. Pts. Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Untuk salinan

Panitera

ttd./

Muh. Azaz Ali, S.HI.